



**P U T U S A N**  
**Nomor 271/Pid.B/2024/PN Sgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RUSLI BIN GAFAR;**
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/7 Agustus 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pasundan Nomor 22 KP. Tator RT 26 RW 06  
Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara,  
Kabupaten Kutim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa Rusli Bin Gafar ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;

Terdakwa Rusli Bin Gafar ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Didit Iton Purnama, S.H., dan kawan,Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum "Netraja Law Office"yang beralamat di Jalan Margo Santoso 2 Gang Margo Santoso 11 No. 153 RT. 41, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2024 yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Sangatta dengan Nomor Register 172/KA/Pid/VII/2024 pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 271/Pid.B/2024/PN Sgt tanggal 11 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 271/Pid.B/2024/PN Sgt tanggal 11 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUSLI BIN GAFAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 372 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua penuntut umum
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa RUSLI BIN GAFAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bandel Perjanjian Pengangkutan Batu Bara antara PT. PERTRAMINE dengan PT. DANU REDJO KARYA No : 003/PET-DRK/VII-2021 tanggal 23 Juli 2021 (Dokumen belum ditandatangani oleh para pihak);
  - 1 (Satu) bandel Perjanjian Kerjasama Pertambangan Batu Bara di Konsesi PT. ENERGI CAHAYA INDUSTRI TAMPA Palaran Samarinda Provinsi Kalimantan Timur No : 02/PKPLTP/PET-DRK/VII/2021 tanggal 23 Juli 2021 (Dokumen belum ditandatangani oleh para pihak);
  - 1 (Satu) bandel Perjanjian Kerjasama Investasi pertambangan batu bara No : 001/PKS-PBB/PET-DRK/VII-2021 tanggal 23 Juli 2021 (Dokumen belum ditandatangani oleh para pihak);
  - 1 (satu) bandel CASH FLOW Mining Site Palaran;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar bukti transaksi / pengiriman uang ke rekening Bank Mandiri dengan No Rek : 1480011360727 An. RUSLI

(Dikembalikan kepada saksi TOTOK DWI SURYO PUTRO)

- 2 (dua) lembar Rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1480011360727 An. RUSLI.

(Tetap terlampir dalam berkas perkara)

- 1 (Satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1480011360727 An. RUSLI

(Dikembalikan kepada terdakwa)

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Terdakwa diberikan keringan hukuman, karena semua uang Korban telah dikembalikan oleh Terdakwa dan mengingat Terdakwa memiliki Istri dan Anak yang harus dinafkahi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU


Bahwa Terdakwa RUSLI BIN GAFAR pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 11.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Simpang 3 Bontang Kec. Teluk Pandan Kab. Kutai Timur, yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "*dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan*", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



- Bahwa awalnya Sdr. TRYANUS FATALOSA (Alm) (pihak dari PT. PERTAMINE) melakukan Kerjasama/kontrak secara lisan dengan terdakwa RUSLI Bin GAFAR (pihak dari PT. ASM) mengenai pekerjaan penambangan Batu Bara di daerah Palaran Kota Samarinda dengan dana sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah). Kemudian pada hari sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 11.00 Wita tepatnya di Simpang 3 Bontang Kec. Teluk Pandan Kab. Kutai Timur terdakwa RUSLI Bin GAFAR secara tidak sengaja bertemu dengan Saksi TOTOK DWI SURYO PUTRO dan Saksi ABDUL MUNIR (pihak dari PT. DRK), kemudian pada pertemuan tersebut terdakwa menawarkan pekerjaan penambangan Batu Bara dengan dana sebanyak Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) kepada Saksi TOTOK DWI SURYO PUTRO dan Saksi ABDUL MUNIR, kemudian penawaran tersebut berlanjut melalui via telpon antara terdakwa RUSLI BIN GAFAR dan Saksi TOTOK DWI SURYO PUTRO. Kemudian pada tanggal 19 Juli 2021 Sekitar Jam 00.50 Wita terdakwa mengirimkan file draft Kerjasama antara PT. Pertamina dengan PT. DRK terkait Penambangan Batu Bara di Palaran Kota Samarinda. Kemudian pada tanggal 21 Juli 2021 sekitar jam 17.00Wita terdakwa RUSLI BIN GAFAR bertemu dengan Saksi TOTOK DWI SURYO PUTRO untuk menyerahkan *Print Out* Kerjasama yang sebelumnya dikirim via WA (Whatsapp) yang belum ditandatangani para pihak (PT. Pertamina dan PT. DRK). Kemudian pada tanggal 23 Juli 2021 terdakwa mengirimkan via WA (Whatsapp) berupa File *Cash Flow Mining* (rincian kebutuhan anggaran) untuk pekerjaan tambang tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa RUSLI BIN GAFAR menawarkan pekerjaan penambangan Batu Bara di Palaran disertai dengan Surat Perjanjian Kerjasama dan dokumen pendukungnya, kemudian Saksi TOTOK DWI PUTRO merasa tertarik dengan pekerjaan tersebut, kemudian pada tanggal 10 September 2021 Jam 16.30 Wita di Parkiran Sangatta Baru (Town Hall) Saksi TOTOK DWI PUTRO bersama Saksi ABDUL MUNIR menyerahkan uang cash kepada terdakwa RUSLI BIN GAFAR sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Kemudian pada 20 September 2021 sekitar jam 11.00Wita atas perintah Saksi MUNIR, Saksi TOTOK DWI PUTRO mengirimkan uang kepada Terdakwa RUSLI Bin GAFAR melalui Via Transfer ke Nomor Rekening Bank Mandiri 1480011360727 An. RUSLI sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga total uang yang diserahkan Saksi TOTOK DWI PUTRO dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi MUNIR kepada terdakwa RUSLI Bin Gafar sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa setelah saksi TOTOK DWI SURYO PUTRO dan saksi ABDUL MUNIR menyerah uang tersebut sampai dengan saat ini tidak pernah menerima laporan mengenai pekerjaan penambangan Batu Bara di Palaran Kota Samarinda, kemudian Saksi TOTOK DWI SURYO PUTRO dan Saksi ABDUL MUNIR melakukan konfirmasi kepada Sdr. TRYANUS FATALOSA (pihak PT. PERTAMINE) yang menyatakan pekerjaan penambangan Batu Bara di Palaran Kota Samarinda telah Batal, kemudian pihak PT. PERTAMINE juga tidak pernah menerima uang untuk pekerjaan penambangan tersebut dari terdakwa RUSLI.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa RUSLI membuat perjanjian Kerjasama yang mengatasnamakan pihak PT. PERTAMINE tanpa sepengetahuan pihak PT. PERTAMINE (Sdr. TRYANUS FATALOSA) berdasarkan perjanjian Kerjasama secara lisan yang dilakukan antara PT. PERTAMINE (milik Sdr. TRYANUS FATALOSA) dengan PT. ASM (milik terdakwa), kemudian terdakwa RUSLI Bin GAFAR memberanikan diri untuk membuat dokumen-dokumen tersebut agar saksi TOTOK DWI SURYO PUTRO dan Saksi ABDUL MUNIR percaya.
- Bahwa terdakwa RUSLI BIN GAFAR menggunakan uang pekerjaan panambangan Batu Bara sebesar Rp. 350.000.000,- juta untuk kepentingan pribadi tanpa seijin saksi TOTOK DWI SURYO PUTRO dan Saksi ABDUL MUNIR.
- Bahwa atas kejadian tersebut sampai dengan saat ini terdakwa RUSLI Bin GAFAR hanya mengembalikan uang kepada saksi TOTOK DWI SURYO PUTRO dan Saksi ABDUL MUNIR (selaku PT. DRK) sebesar Rp.31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi TOTOK DWI SURYO PUTRO dan ABDUL MUNIR (selaku PT. DRK) mengalami kerugian Rp.318.500.000,- (tiga ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa RUSLI BIN GAFAR pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 11.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli atau setidaknya tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Simpang 3 Bontang Kec.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teluk Pandan Kab. Kutai Timur, yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana *“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan”*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut

- Bahwa awalnya Sdr. TRYANUS FATALOSA (Alm) (pihak dari PT. PERTAMINE) melakukan Kerjasama/kontrak secara lisan dengan terdakwa RUSLI Bin GAFAR (pihak dari PT. ASM) mengenai pekerjaan penambangan Batu Bara di daerah Palaran Kota Samarinda dengan dana sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah). Kemudian pada hari sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 11.00 Wita tepatnya di Simpang 3 Bontang Kec. Teluk Pandan Kab. Kutai Timur terdakwa RUSLI Bin GAFAR secara tidak sengaja bertemu dengan Saksi TOTOK DWI SURYO PUTRO dan Saksi ABDUL MUNIR (pihak dari PT. DRK), kemudian pada pertemuan tersebut terdakwa menawarkan pekerjaan penambangan Batu Bara dengan dana sebanyak Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) kepada Saksi TOTOK DWI SURYO PUTRO dan Saksi ABDUL MUNIR, kemudian penawaran tersebut berlanjut melalui via telpon antara terdakwa RUSLI BIN GAFAR dan Saksi TOTOK DWI SURYO PUTRO. Kemudian pada tanggal 19 Juli 2021 Sekitar Jam 00.50 Wita terdakwa mengirimkan file draft Kerjasama antara PT. Pertamina dengan PT. DRK terkait Penambangan Batu Bara di Palaran Kota Samarinda. Kemudian pada tanggal 21 Juli 2021 sekitar jam 17.00Wita terdakwa RUSLI BIN GAFAR bertemu dengan Saksi TOTOK DWI SURYO PUTRO untuk menyerahkan *Print Out* Kerjasama yang sebelumnya dikirim via WA (Whatsapp) yang belum ditandatangani para pihak (PT. Pertamina dan PT. DRK). Kemudian pada tanggal 23 Juli 2021 terdakwa mengirimkan via WA (Whatsapp) berupa File *Cash Flow Mining* (rincian kebutuhan anggaran) untuk pekerjaan tambang tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa RUSLI BIN GAFAR menawarkan pekerjaan penambangan Batu Bara di Palaran disertai dengan Surat Perjanjian Kerjasama dan dokumen pendukungnya, kemudian Saksi TOTOK DWI PUTRO merasa tertarik dengan pekerjaan tersebut, kemudian pada tanggal 10 September 2021 Jam 16.30 Wita di Parkiran Sangatta Baru (Town Hall) Saksi TOTOK DWI PUTRO bersama Saksi ABDUL MUNIR

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang cash kepada terdakwa RUSLI BIN GAFAR sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Kemudian pada 20 September 2021 sekitar jam 11.00Wita atas perintah Saksi MUNIR, Saksi TOTOK DWI PUTRO mengirimkan uang kepada Terdakwa RUSLI Bin GAFAR melalui Via Transfer ke Nomor Rekening Bank Mandiri 1480011360727 An. RUSLI sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga total uang yang diserahkan Saksi TOTOK DWI PUTRO dan Saksi MUNIR kepada terdakwa RUSLI Bin Gafar sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa setelah saksi TOTOK DWI SURYO PUTRO dan saksi ABDUL MUNIR menyerah uang tersebut sampai dengan saat ini tidak pernah menerima laporan mengenai pekerjaan penambangan Batu Bara di Palaran Kota Samarinda, kemudian Saksi TOTOK DWI SURYO PUTRO dan Saksi ABDUL MUNIR melakukan konfirmasi kepada Sdr. TRYANUS FATALOSA (pihak PT. PERTAMINE) yang menyatakan pekerjaan penambangan Batu Bara di Palaran Kota Samarinda telah Batal, kemudian pihak PT. PERTAMINE juga tidak pernah menerima uang untuk pekerjaan penambangan tersebut dari terdakwa RUSLI.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa RUSLI membuat perjanjian Kerjasama yang mengatasnamakan pihak PT. PERTAMINE dengan pihak PT. DRK (milik Saksi ABDUL MUNIR dan TOTOK DWI SURYO PUTRO) tanpa sepengetahuan pihak PT. PERTAMINE (Sdr. TRYANUS FATALOSA). berdasarkan perjanjian Kerjasama secara lisan yang dilakukan antara PT. PERTAMINE (milik Sdr. TRYANUS FATALOSA) dengan PT. ASM (milik terdakwa), kemudian terdakwa RUSLI Bin GAFAR memberanikan diri untuk membuat dokumen-dokumen tersebut agar saksi TOTOK DWI SURYO PUTRO dan Saksi ABDUL MUNIR percaya.
- Bahwa terdakwa RUSLI BIN GAFAR menggunakan uang pekerjaan panambangan Batu Bara sebesar Rp. 350.000.000,- juta untuk kepentingan pribadi tanpa seijin saksi TOTOK DWI SURYO PUTRO dan Saksi ABDUL MUNIR.
- Bahwa atas kejadian tersebut sampai dengan saat ini terdakwa RUSLI Bin GAFAR hanya mengembalikan uang kepada saksi TOTOK DWI SURYO PUTRO dan Saksi ABDUL MUNIR (selaku PT. DRK) sebesar Rp.31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi TOTOK DWI SURYO PUTRO dan ABDUL MUNIR (selaku PT. DRK) mengalami kerugian Rp.318.500.000,- (tiga ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);  
Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Totok Dwi Suryo Putro Bin Bilal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena masalah penggelapan;
- Bahwa yang melakukan penggelapan adalah Terdakwa sedangkan Saksi adalah Korban;
- Bahwa pada bulan Juli 2021 di Simpang 3 Bpntang Kec. Teluk Pandan Kab. Kutim, Saksi bersama dengan Pak Munir dan Pak Rofik (sopir) tidak sengaja bertemu dengan Terdakwa bersama 1 orang rekannya yang Saksi tidak kenal. Kemudian Saksi mengobrol dan membicarakan proyek holding/penambangan batubara di Palaran. Saat itu, Terdakwa menyampaikan kekurangan dana dan jika Saksi memiliki uang dapat investasi di proyek tersebut. Karena Saksi sudah lama kenal Terdakwa maka Saksi percaya dengan Terdakwa;
- Bahwa dana investasi yang dibutuhkan Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) tetapi dana yang dapat Saksi serahkan yaitu Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa 2 (dua) bulan setelah bertemu, tepatnya di bulan September 2021 baru Saksi dan Pak Munir menyerahkan dana tersebut. Dengan rincian Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) secara cash dan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) melalui transfer ke Rekening Terdakwa;
- Bahwa Saksi dinaungin oleh Perusahaan. Dari Saksi dinaungin PT. DANU REJO KARYA dan Pak Munir dinaungin PT. ASM. Sehingga ini merupakan kerjasama antar PT;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--






- Bahwa seiring berjalannya waktu karena Saksi tidak mengikuti proyek tersebut di lokasi, Saksi baru mengetahui bahwa pekerjaan tidak terlaksana di bulan Maret 2022. Kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa, dan Terdakwa menjawab masih ada masalah pembebasan lahan. Setelah Saksi crosscek ternyata benar ada masalah di pembebasan lahan. Tetapi karena proyek sudah lama belum berjalan, sehingga Saksi meminta kembali dana investasi tersebut;
- Bahwa Saksi meminta kembali dana investasi tersebut di tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa mengatakan akan mengembalikan dana tersebut secara berangsur. Tetapi karena Saksi juga punya direktur, maka direktur perusahaan Saksi selalu mengejar terus pengembalian dana tersebut;
- Bahwa dari Terdakwa menyampaikan akan mengembalikan dana investasi tersebut secara berangsur karena kondisi agak susah saat itu (ada Pandemi Covid). Saat itu Saksi juga menyampaikan bahwa masalah penggunaan dana Saksi tidak mengetahuinya dan tidak masalah, yang penting uang Saksi kembali;
- Bahwa dana investasi tersebut sudah dikembalikan seluruhnya dan dilunasi di bulan Juni 2024;
- Bahwa ada tanda perdamaian secara tertulis atau tanda lunas;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian ini di kepolisian sekitar bulan Maret 2022. Saat itu Saksi awam dengan hukum. Saksi menganggap jika sudah diurus maka sudah selesai. Ternyata perkara ini malah berlanjut ke pengadilan. Saat itu Saksi sudah ingin cabut berkas, akhirnya Saksi disarankan ke kejaksaan. Sebenarnya Saksi mengira perkara ini sudah selesai karena sudah ada pengembalian uang dan tidak ada laporan dari kepolisian kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Abdul Munir Bin Waji**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. TOTOK DWI SURYO PUTRO karena yang bersangkutan sebelumnya bekerja di perusahaan Saksi An. PT. DANU REDJO KARYA dan yang bersangkutan bertindak sebagai manager sedangkan Saksi adalah sebagai direkturnya, namun dikarenakan ada permasalahan sehingga perusahaan tersebut tidak berjalan, dan kami tidak memiliki hubungan keluarga., PT. DANU REJO KARYA merupakan perusahaan yang bergerak dibidang kontraktor

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Sgt






penambangan batu bara, dan PT. DANU REJO KARYA Saksi dirikan sejak tahun 2016;

- Bahwa Penambangan batu bara di Daerah Palaran yang dimaksud tersebut adalah pekerjaan yang awalnya ditawarkan oleh Sdr. RUSLI dengan menyampaikan bahwa dirinya memiliki pekerjaan Penambangan Batu Bara di Daerah Palaran, namun yang bersangkutan saat itu kekurangan dana sehingga butuh dana sekitar Rp. 800.000.000,-, Kemudian yang bersangkutan menawarkan kepada PT. DRK untuk bergabung dengan melakukan investasi dana dan disampaikan bahwa nantinya PT. DANU REJO KARYA akan mendapatkan pekerjaan bagian haouling (pengangkutan batu bara) dan OB (Pengangkutan tanah keras);
- Bahwa Saksi mengetahui terkait adanya Sdr. RUSLI menawarkan pekerjaan penambangan batu bara di Daerah Palaran tersebut karena awalnya pada saat Saksi dan Sdr. TOTOK dalam perjalanan ke Samarinda, tepatnya di simpang 3 Bontang-Sangatta, kami bertemu dan membahas masalah pekerjaan, selanjutnya yang bersangkutan menyampaikan bahwa dirinya memiliki pekerjaan penambangan batu bara di Daerah Palaran dan yang bersangkutan kekurangan dana dan membutuhkan dana sekitar Rp. 800 juta, kemudian disitu Sdr. RUSLI menawarkan untuk bergabung dalam pekerjaan tersebut dengan melakukan invest dana terlebih dahulu, namun saat itu Saksi dan Sdr. TOTOK tidak langsung menyetujui dengan penawaran tersebut, Selanjutnya pembahasan perihal pekerjaan tersebut dilakukan melalui Sdr. TOTOK melalui Via Telfon, dan Sdr. TOTOK selalu melaporkan kepada Saksi terkait dengan apa yang dibahas melalui Via telfon, sampai degan Saksi dan Sdr. TOTOK menyetujui untuk bergabung dan menyerahkan sejumlah dana untuk pekerjaan yang dimaksud;
- Bahwa Sdr. RUSLI menyampaikan dan menawarkan perihal pekerjaan penambangan batu bata di Daerah Palaran tersebut pada sekitar tanggal 17 Juli 2021 Sekitar Jam 11.00 Wita tepatnya di Simpang 3 Bontang-Sangatta Kec. Teluk Pandan Kab. Kutim;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama dengan Sdr. TOTOK dan Sdr. ROFIK Sedangkan Sdr. RUSLI saat itu bersama dengan 1 orang yang tidak Saksi tahu namanya (Tidak kenal), namun saat itu Sdr. ROFIK tidak ikut mengobrol dan hanya menunggu di mobil karena dirinya saat itu adalah sopir, dan yang mengetahui atau yang hadir mengobrol

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Sgt






membahas masalah pekerjaan tersebut adalah Sdr. TOTOK, Sdr. RUSLI dan 1 teman Sdr. RUSLI yang tidak Saksi kenal;

- Bahwa pada saat Sdr. RUSLI menyampaikan dan menawarkan perihal pekerjaan penambangan batu bara di Daerah Palaran tersebut, yang bersangkutan saat itu tidak ada menunjukkan dokumen / kontrak terkait dengan pekerjaan tersebut, namun dengan berjalannya waktu dan pembahasan perihal pekerjaan tersebut berlanjut melalui via telfon dengan Sdr. TOTOK sehingga Sdr. RUSLI ada menunjukkan dokumen terkait dengan pekerjaan tersebut;
- Pada tanggal 19 Juli 2021 Sekitar Jam 00.50 Wita Sdr. RUSLI mengirimkan file draf kerjasama antara PT. PETRAMINE (Direktur An. TRY FATALOSA) dengan PT. DRK perihal pekerjaan yang dimaksud;
- Kemudian tanggal 21 Juli 2021 Sekitar Jam 17.00 Wita Sdr. TOTOK bertemu dengan Sdr. RUSLI di Kantor PT. DAP Sangatta (Tempat Sdr. RUSLI bekerja), terlapor menyerahkan Print Out Draf Kerjasama yang sebelumnya dikirimkan Via WA;
- Dan tanggal 23 Juli 2021 Sdr. RUSLI mengirimkan Via WA berupa File Cash Flow Mining Palaran (Rincian kebutuhan anggaran);
- Dan Saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahukan oleh Sdr. TOTOK dan Saksi melihat sendiri obrolan Sdr. RUSLI dengan Sdr. TOTOK tersebut maupun dokumen yang diberikan;
- Bahwa kami tidak ada melakukan pengecekan langsung ke lapangan untuk memastikan perihal pekerjaan penambangan batu bara di Daerah Palaran tersebut, karena saat itu kami percaya dengan Sdr. RUSLI karena yang bersangkutan merupakan kontraktor dan pernah kerjasama dengan Sdr. TOTOK kemudian dirinya juga memiliki perusahaan (PT. ASM) kemudian yang bersangkutan juga tidak ada menawarkan untuk mengecek langsung kelapangan;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Sdr. TRY FATALOSA (Selaku Direktur PT. PETRAMINE dalam dokumen SPK yang diserahkan oleh Sdr. RUSLI) dan Saksi kenal dan mengetahui yang bersangkutan setelah kami sama-sama melakukan pengecekan lokasi ke Kec. Karangan perihal pekerjaan yang ditawarkan oleh Sdr. RUSLI, dan PT. DRK sendiri belum pernah menjalin kerja sama dengan PT. PETRAMINE;
- Sepengetahuan Saksi bahwa Sdr. RUSLI bukan merupakan bagian dari PT. PETRAMINE namun yang bersangkutan memang kenal dengan Sdr.

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Sgt






TRY FATALOSA selaku Direktur yang tertulis di dokumen yang ditunjukkan, dan saya sendiri sampai dengan saat ini belum pernah melihat langsung dokumen / profil dari PT. PETRAMINE;

- Setelah adanya penyampaian dan penawaran dari Sdr. RUSLI perihal pekerjaan penambangan batu bara di Daerah Palaran tersebut serta dengan adanya dokumen yang diberikan, kemudian saya dan Sdr. TOTOK akhirnya merasa tertarik untuk bergabung dalam pekerjaan tersebut dan kami menyerahkan dana kepada yang bersangkutan sejumlah Rp. 350.000.000,- (dari yang diminta awalnya adalah 800 juta), dengan rincian:
  - Pada tanggal 10 September 2021 Jam 16.30 Wita tepatnya di Parkiran Sangatta Baru (Town Hall) Saya bersama dengan Sdr. TOTOK menyerahkan secara kes/ tunai sejumlah Rp. 200 Juta, dan saat itu tidak dibuatkan tanda bukti karena rencananya akan dibuatkan sekaligus dengan dana yang akan ditambahkan nantinya;
  - Kemudian tanggal 20 September 2021 Jam 11.00 Wita melalui via transfer sejumlah Rp. 150.000.000,- yang saat itu dikirim oleh Sdr. AYU (selaku Admin PT. DRK) dan dikirim ke rekening Bank Mandiri dengan No rek : 1480011360727 An. RUSLI (terdapat bukti pengiriman dana);
- Bahwa untuk dana yang saya serahkan secara tunai sejumlah Rp. 200 Juta tersebut diketahui oleh Sdr. TOTOK karena saat itu hanya ada kami bertiga dengan Sdr. RUSLI, kemudian untuk yang melalui via transfer yang mengetahui adalah Sdr. TOTOK dan Sdr. AYU selaku Admin PT. DRK;
- Saya tidak mengetahui terkait dengan dokumen yang diberikan oleh Sdr. RUSLI perihal pekerjaan penambangan batu bara di Daerah Palaran tersebut An. PT. PETRAMINE dengan PT. DRK dan tidak An. PT. ASM, namun perkiraan kami saat itu kemungkinan PT. PETRAMINE sudah memiliki kontrak dengan PT. ASM untuk pekerjaan tersebut, kemudian terkait dengan SPK yang diserahkan oleh Sdr. RUSLI tersebut dalam keadaan belum ditanda tangani oleh para pihak, sedangkan untuk Cash Flow tersebut merupakan rincian kebutuhan anggaran perihal penambangan batu bara di Daerah palaran;
- Bahwa kami PT. DRK tidak ada melakukan komunikasi dengan pihak PT. PETRAMINE sebelum menyerahkan dana tersebut kepada Sdr.

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSLI, karena saat itu kami belum kenal dengan pihak PT. PETRAMINE;

- Bahwa setelah kami menyerahkan sejumlah dana tersebut kepada Sdr. RUSLI, sampai dengan saat ini, pekerjaan penambangan batu bara di Daerah Palaran tersebut tidak ada terealisasi / Terlaksana;
- Saya tidak mengetahui dana tersebut digunakan untuk apa oleh Sdr. RUSLI, dan setelah dikonfirmasi langsung kepada Sdr. TRY FATALOSA selaku direktur PT. PETRAMINE bahwa pekerjaan penambangan batu bara yang di Daerah Palaran tersebut tidak berjalan (Batal) dan Sdr. RUSLI tidak ada menggunakan / mengeluarkan dana untuk pekerjaan penambangan di Daerah Palaran tersebut, sehingga menurut saya uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa setelah kami mengetahui bahwa pekerjaan penambangan batu bara di Daerah Palaran tersebut tidak berjalan (Batal) sesuai dengan keterangan dari Sdr. TRY FATALOSA, kami meminta kepada Sdr. RUSLI untuk mengembalikan dana tersebut, namun yang bersangkutan sampai dengan saat ini hanya menyerahkan sejumlah sekitar Rp. 31.500.000,- dan diberikan secara bertahap, dan nilai tersebut tidak sesuai dengan jumlah yang telah kami serahkan, dan seharusnya yang bersangkutan langsung menyerahkan dana tersebut secara langsung sejumlah yang telah diterima;
- Bahwa menggunakan / mengalihkan penggunaan uang yang awalnya kami serahkan untuk pekerjaan penambangan batu bara di Daerah Palaran tersebut, dan Sdr. RUSLI juga tidak ada memberitahukan kepada kami bahwa pekerjaan tersebut tidak berjalan (Batal), dan saya mengetahui bahwa pekerjaan tersebut tidak berjalan (batal) setelah saya bertemu langsung dengan pihak Sdr. TRY FATALOSA di Jakarta dan saat itu Sdr. TRY FATALOSA menyampaikan bahwa tidak tahu menahu perihal uang yang telah diterima oleh PAK RUSLI dan menyampaikan bahwa saya telah ditipu oleh Sdr. RUSLI, dan setelah itu saya meminta kepada Sdr. TOTOK untuk mendesak Sdr. RUSLI untuk mengembalikan dana yang telah kita berikan, Kemudian Sdr. RUSLI ada menawarkan pekerjaan penambangan batu bara di Kec. Karang, sehingga kami (termasuk Sdr. TRY FATALOSA) melakukan pengecekan langsung ke lapangan, namun pekerjaan tersebut juga tidak ada kejelasan, kemudian Sdr. RUSLI menawarkan pekerjaan Penambangan Nikel di Daerah Malili, setelah itu Sdr. TOTOK dan Sdr.

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--






RUSLI melakukan pengecekan langsung ke Daerah Malili namun pekerjaan tersebut juga tidak ada kejelasan, dan yang memiliki inisiatif untuk melakukan pengecekan adalah Sdr. RUSLI sendiri, Kemudian dikarenakan beberapa lama pekerjaan penambangan batu bara di Daerah Palaran tersebut tidak ada kejelasan, kami ada meminta dana yang telah kami serahkan untuk dikembalikan, namun sampai dengan saat ini yang bersangkutan hanya bisa mengembalikan Rp. 31.500.000,- dari sejumlah Rp. 350 juta rupiah;

- Pemilik atas dana yang saya serahkan kepada Sdr. RUSLI tersebut sepenuhnya adalah milik saya selaku Direktur PT. Danu Redjo Karya;
- Atas kejadian tersebut, PT. DANU REJO KARYA mengalami kerugian sejumlah Rp. 318.500.000,-(telah dikurangi dengan uang yang telah dikembalikan);
- Bahwa Saya kenal dengan barang bukti yang ditunjukkan oleh pemeriksa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah diperiksa di kepolisian atas perkara penggelapan;
- Bahwa pada bulan Juli 2021 di Simpang 3 Bpntang Kec. Teluk Pandan Kab. Kutim, Pak Totok bersama dengan Pak Munir dan Pak Rofik (sopir) tidak sengaja bertemu dengan Terdakwa bersama 1 orang rekan Terdakwa. Kemudian Saksi Totok dan Terdakwa mengobrol dan membicarakan proyek holding/penambangan batubara di Palaran. Saat itu, Terdakwa menyampaikan kekurangan dana dan jika Pak Totok atau Pak Munir memiliki uang dapat investasi di proyek tersebut. Karena Pak Totok sudah lama kenal Terdakwa, maka Pak Totok percaya dengan Terdakwa dan memberikan sejumlah dana untuk investasi;
- Bahwa dana tersebut Saksi gunakan untuk biaya operasional, pembelian alat dan biaya administrasi alat;
- Bahwa dana tersebut Terdakwa gunakan bukan untuk kepentingan pribadi melainkan ke dalam support company;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan kerjasama untuk sharing profit / bagi keuntungan. Jadi ada 3 perusahaan dalam proyek ini yakni : PT Sental Main sebagai penyedia lahan, Terdakwa sebagai kontraktor dan Pak Totok sebagai holdingnya;






- Bahwa proyek Palaran benaran ada, cuma tidak berjalan. Alat sudah standby di lokasi tetapi tidak dapat kerja karena lahan belum dibebaskan;
- Bahwa dari pihak PT. PETRAMINE sudah ada kontrak dengan ownernya. Kontrak juga sudah ditandatangani oleh PT. PETRAMINE selaku penyedia;
- Bahwa saat bertemu dengan Pak Totok, Terdakwa tidak menunjukkan kontrak dari PT. PETRAMINE;
- Bahwa saat itu Terdakwa langsung juga menelpon ke PT. PETRAMINE bahwa ada teman Terdakwa yang minat untuk investasi;
- Bahwa dokumen yang Terdakwa berikan kepada Pak Totok berupa kontrak kerja berupa draft yang sudah disepakati tetapi belum ditandatangani;
- Bahwa dari PT Petramine tugasnya menyiapkan lahan dan pembeli batu bara. Terdakwa sebagai kontraktor mengupas batu bara dari unit disimpan ke stokfile, tugas PT. DRK /Pak Totok melakukan holding dari stokfile;
- Bahwa sebelum bekerjasama di proyek Palaran ini, Terdakwa dengan Pak Totok sudah menyelesaikan proyek lebih dari 20 proyek secara Bersama;
- Bahwa sebelum Terdakwa dilaporkan, Pak Totok sempat mengatakan mohon maaf kepada Terdakwa karena harus membuat mediasi supaya tidak terjadi kecurigaan dalam tim Pak Totok. Atas hal tersebut Terdakwa mempersilahkan dilakukan mediasi dan juga akan mencicil kembali uang investasi tersebut. Akhirnya Pak Totok melakukan laporan tersebut dengan sifatnya mediasi;
- Bahwa saat di kepolisian Terdakwa sudah mengembalikan uang sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada tim Pak Totok;
- Bahwa terhadap uang Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta) sebagian Terdakwa gunakan untuk proyek Palaran dan sebagian untuk proyek yang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Pernyataan Damai antara Totok dan Rusli tanggal 26 Juni 2024;
- Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara di Pengadilan Negeri Kutai Timur tanggal 26 Juni 2024;
- Kwitansi Pengembalian Modal Kerja Rp281.500.000,00 (dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Sisa Pengembalian Modal Kerja Rp68.500.000 (enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bandel Perjanjian Pengangkutan Batu Bara antara PT. PERTRAMINE dengan PT. DANU REDJO KARYA No : 003/PET-DRK/VII-2021 tanggal 23 Juli 2021 (Dokumen belum ditandatangani oleh para pihak);
- 1 (Satu) bandel Perjanjian Kerjasama Pertambangan Batu Bara di Konsesi PT. ENERGI CAHAYA INDUSTRIATA Palaran Samarinda Provinsi Kalimantan Timur No : 02/PKPLTP/PET-DRK/VII/2021 tanggal 23 Juli 2021 (Dokumen belum ditandatangani oleh para pihak);
- 1 (Satu) bandel Perjanjian Kerjasama Investasi pertambangan batu bara No : 001/PKS-PBB/PET-DRK/VII-2021 tanggal 23 Juli 2021 (Dokumen belum ditandatangani oleh para pihak);
- 1 (satu) bandel CASH FLOW Mining Site Palaran;
- 1 (Satu) lembar bukti transaksi / pengiriman uang ke rekening Bank Mandiri dengan No Rek : 1480011360727 An. RUSLI;
- 2 (dua) lembar Rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1480011360727 An. RUSLI;
- 1 (Satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1480011360727 An. RUSLI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti untuk di pertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan tercantum lengkap dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juli 2021 di Simpang 3 Bontang Kec. Teluk Pandan Kab. Kutim, Saksi Totok bersama dengan Pak Munir dan Pak Rofik (sopir) tidak sengaja bertemu dengan Terdakwa bersama 1 orang rekannya yang Saksi tidak kenal. Kemudian Saksi mengobrol dan

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Sgt


--	--	--



membicarakan proyek holding/penambangan batubara di Palaran. Saat itu, Terdakwa menyampaikan kekurangan dana dan jika Saksi memiliki uang dapat investasi di proyek tersebut;

- Bahwa Penambangan batu bara di Daerah Palaran yang dimaksud tersebut adalah pekerjaan yang awalnya ditawarkan oleh Terdakwa dengan menyampaikan bahwa dirinya memiliki pekerjaan Penambangan Batu Bara di Daerah Palaran, namun yang bersangkutan saat itu kekurangan dana sehingga butuh dana sekitar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), Kemudian yang bersangkutan menawarkan kepada PT. DRK untuk bergabung dengan melakukan investasi dana dan disampaikan bahwa nantinya PT. DANU REJO KARYA akan mendapatkan pekerjaan bagian hauling (pengangkutan batu bara) dan OB (Pengangkutan tanah keras);
- Bahwa pada saat Terdakwa menyampaikan dan menawarkan perihal pekerjaan penambangan batu bara di Daerah Palaran tersebut, yang bersangkutan saat itu tidak ada menunjukkan dokumen / kontrak terkait dengan pekerjaan tersebut, namun dengan berjalannya waktu dan pembahasan perihal pekerjaan tersebut berlanjut melalui via telfon dengan saksi Totok;
- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Juli 2021 sekitar pukul 00.50 WITA Terdakwa mengirimkan file draf kerjasama antara PT. PETRAMINE (Direktur An. TRY FATALOSA) dengan PT. DRK perihal pekerjaan yang dimaksud;
- Bahwa kemudian tanggal 21 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 WITA saksi Totok bertemu dengan Terdakwa di Kantor PT. DAP Sangatta (Tempat Terdakwa bekerja), terlapor menyerahkan Print Out Draft Kerjasama yang sebelumnya dikirimkan Via WA;
- Bahwa pada tanggal 23 Juli 2021 Terdakwa mengirimkan Via WA berupa File Cash Flow Mining Palaran (Rincian kebutuhan anggaran);
- Bahwa saksi Totok dan saksi Abdul Munir tidak ada melakukan pengecekan langsung ke lapangan untuk memastikan perihal pekerjaan penambangan batu bara di Daerah Palaran tersebut, karena saat itu para saksi percaya dengan Terdakwa karena yang bersangkutan merupakan kontraktor dan pernah kerjasama dengan saksi Totok kemudian Terdakwa juga memiliki perusahaan (PT. ASM) kemudian yang bersangkutan juga tidak ada menawarkan untuk mengecek langsung ke lapangan;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Sgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah adanya penyampaian dan penawaran dari Terdakwa perihal pekerjaan penambangan batu bara di Daerah Palaran tersebut serta dengan adanya dokumen yang diberikan, kemudian para Saksi akhirnya merasa tertarik untuk bergabung dalam pekerjaan tersebut dan menyerahkan dana kepada Terdakwa sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dengan rincian:
  - Pada tanggal 10 September 2021 Jam 16.30 Wita tepatnya di Parkiran Sangatta Baru (Town Hall) saksi Abdul Munir bersama dengan saksi Totok menyerahkan secara tunai sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan saat itu tidak dibuatkan tanda bukti karena rencananya akan dibuatkan sekaligus dengan dana yang akan ditambahkan nantinya;
  - Kemudian tanggal 20 September 2021 pukul 11.00 Wita melalui via transfer sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang saat itu dikirim oleh Sdr. AYU (selaku Admin PT. DRK) dan dikirim ke rekening Bank Mandiri dengan No rek : 1480011360727 An. RUSLI (terdapat bukti pengiriman dana);
- Bahwa setelah menyerahkan sejumlah dana tersebut kepada Terdakwa, sampai dengan saat ini, pekerjaan penambangan batu bara di Daerah Palaran tersebut tidak ada terealisasi / Terlaksana;
- Bahwa para Saksi tidak mengetahui dana tersebut digunakan untuk apa oleh Terdakwa, dan setelah dikonfirmasi langsung kepada Sdr. TRY FATALOSA selaku direktur PT. PETRAMINE bahwa pekerjaan penambangan batu bara yang di Daerah Palaran tersebut tidak berjalan (Batal) dan Terdakwa tidak ada menggunakan / mengeluarkan dana untuk pekerjaan penambangan di Daerah Palaran tersebut;
- Bahwa setelah diketahui bahwa pekerjaan penambangan batu bara di Daerah Palaran tersebut tidak berjalan (Batal) sesuai dengan keterangan dari Sdr. TRY FATALOSA, saksi Abdul Munir dan saksi Totok meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan dana tersebut, namun Terdakwa sampai dengan perkara ini dilaporkan ke Kepolisian hanya menyerahkan sejumlah Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan diberikan secara bertahap;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan / mengalihkan penggunaan uang yang awalnya diserahkan untuk pekerjaan penambangan batu bara di Daerah Palaran tersebut, dan Terdakwa juga tidak ada memberitahukan

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kepada saksi Abdul Munir dan saksi Totok bahwa pekerjaan tersebut tidak berjalan (Batal) dikarenakan terkendala pembebasan lahan;

- Bahwa pemilik atas dana yang diserahkan kepada Terdakwa tersebut sepenuhnya adalah milik saksi Abdul Munir selaku Direktur PT. Danu Redjo Karya dan saksi Totok;
- Bahwa saat ini uang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) milik saksi Abdul Munir dan saksi Totok telah dikembalikan sepenuhnya dan antara Terdakwa dengan korban telah berdamai sebagaimana bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1 Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ditujukan kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dari padanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang yang didakwa sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana adalah Terdakwa bernama **Rusli Bin Gafar**, dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan, dimana dalam persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, dan saksi-saksi membenarkan bahwa Terdakwa adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana tersebut;



Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim mengamati dan mencermati sikap dan perilaku, Terdakwa tergolong orang yang mempunyai akal yang sehat, sehingga apabila nantinya seluruh unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa maka Terdakwa dapat dituntut pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah pernyataan adanya sikap batin Terdakwa yang menunjukkan persesuaian antara niat/kehendak dengan perbuatan yang dilakukannya sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa bukanlah suatu kebetulan, akan tetapi penuh kesadaran dan keinsyafan dalam melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* yang dimaksud dengan sengaja adalah harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsyaf/ mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa didalam ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal 3 (tiga) macam bentuk kesengajaan, yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerbewustzijn*) dan kesengajaan dengan kemungkinan (*voordwaardelick opzet*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis) dan bertentangan dengan hak kepemilikan atas suatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan juga barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2021 sekitar pukul 11.00 WITA di Simpang 3 Bontang Kec. Teluk Pandan Kab. Kutim, Saksi Totok bersama dengan Pak Munir dan Pak Rofik (sopir) tidak sengaja bertemu dengan Terdakwa bersama 1 orang rekannya yang Saksi tidak kenal. Kemudian Saksi mengobrol dan membicarakan proyek holding/penambangan batubara di Palaran. Saat itu, Terdakwa menyampaikan kekurangan dana dan jika Saksi memiliki uang dapat investasi di proyek tersebut;
- Bahwa Penambangan batu bara di Daerah Palaran yang dimaksud tersebut adalah pekerjaan yang awalnya ditawarkan oleh Terdakwa

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



dengan menyampaikan bahwa dirinya memiliki pekerjaan Penambangan Batu Bara di Daerah Palaran, namun yang bersangkutan saat itu kekurangan dana sehingga butuh dana sekitar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), Kemudian yang bersangkutan menawarkan kepada PT. DRK untuk bergabung dengan melakukan investasi dana dan disampaikan bahwa nantinya PT. DANU REJO KARYA akan mendapatkan pekerjaan bagian haouling (pengangkutan batu bara) dan OB (Pengangkutan tanah keras);

- Bahwa pada saat Terdakwa menyampaikan dan menawarkan perihal pekerjaan penambangan batu bara di Daerah Palaran tersebut, yang bersangkutan saat itu tidak ada menunjukkan dokumen / kontrak terkait dengan pekerjaan tersebut, namun dengan berjalannya waktu dan pembahasan perihal pekerjaan tersebut berlanjut melalui via telfon dengan saksi Totok;
- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Juli 2021 sekitar pukul 00.50 WITA Terdakwa mengirimkan file draf kerjasama antara PT. PETRAMINE (Direktur An. TRY FATALOSA) dengan PT. DRK perihal pekerjaan yang dimaksud;
- Bahwa kemudian tanggal 21 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 WITA saksi Totok bertemu dengan Terdakwa di Kantor PT. DAP Sangatta (Tempat Terdakwa bekerja), terlapor menyerahkan Print Out Draf Kerjasama yang sebelumnya dikirimkan Via WA;
- Bahwa pada tanggal 23 Juli 2021 Terdakwa mengirimkan Via WA berupa File Cash Flow Mining Palaran (Rincian kebutuhan anggaran);
- Bahwa saksi Totok dan saksi Abdul Munir tidak ada melakukan pengecekan langsung ke lapangan untuk memastikan perihal pekerjaan penambangan batu bara di Daerah Palaran tersebut, karena saat itu para saksi percaya dengan Terdakwa karena yang bersangkutan merupakan kontraktor dan pernah kerjasama dengan saksi Totok kemudian Terdakwa juga memiliki perusahaan (PT. ASM) kemudian yang bersangkutan juga tidak ada menawarkan untuk mengecek langsung ke lapangan;
- Bahwa setelah adanya penyampaian dan penawaran dari Terdakwa perihal pekerjaan penambangan batu bara di Daerah Palaran tersebut serta dengan adanya dokumen yang diberikan, kemudian para Saksi akhirnya merasa tertarik untuk bergabung dalam pekerjaan tersebut dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan dana kepada Terdakwa sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dengan rincian:

- Pada tanggal 10 September 2021 Jam 16.30 Wita tepatnya di Parkiran Sangatta Baru (Town Hall) saksi Abdul Munir bersama dengan saksi Totok menyerahkan secara tunai sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan saat itu tidak dibuatkan tanda bukti karena rencananya akan dibuatkan sekaligus dengan dana yang akan ditambahkan nantinya;
- Kemudian tanggal 20 September 2021 pukul 11.00 Wita melalui via transfer sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang saat itu dikirim oleh Sdr. AYU (selaku Admin PT. DRK) dan dikirim ke rekening Bank Mandiri dengan No rek : 1480011360727 An. RUSLI (terdapat bukti pengiriman dana);
- Bahwa setelah menyerahkan sejumlah dana tersebut kepada Terdakwa, sampai dengan saat ini, pekerjaan penambangan batu bara di Daerah Palaran tersebut tidak ada terealisasi / Terlaksana;
- Bahwa para Saksi tidak mengetahui dana tersebut digunakan untuk apa oleh Terdakwa, dan setelah dikonfirmasi langsung kepada Sdr. TRY FATALOSA selaku direktur PT. PETRAMINE bahwa pekerjaan penambangan batu bara yang di Daerah Palaran tersebut tidak berjalan (Batal) dan Terdakwa tidak ada menggunakan / mengeluarkan dana untuk pekerjaan penambangan di Daerah Palaran tersebut;
- Bahwa setelah diketahui bahwa pekerjaan penambangan batu bara di Daerah Palaran tersebut tidak berjalan (Batal) sesuai dengan keterangan dari Sdr. TRY FATALOSA, saksi Abdul Munir dan saksi Totok meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan dana tersebut, namun Terdakwa sampai dengan perkara ini dilaporkan ke Kepolisian hanya menyerahkan sejumlah Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan diberikan secara bertahap;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan / mengalihkan penggunaan uang yang awalnya diserahkan untuk pekerjaan penambangan batu bara di Daerah Palaran tersebut, dan Terdakwa juga tidak ada memberitahukan kepada saksi Abdul Munir dan saksi Totok bahwa pekerjaan tersebut tidak berjalan (Batal);

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa atau terjadinya suatu akibat dari

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



perbuatan Terdakwa adalah memang menjadi maksud atau tujuan Terdakwa untuk memiliki uang/dana yang dikuasainya untuk digunakan pribadi baik untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan perusahaan yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan penambangan batu bara di daerah Palaran;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3 Unsur “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain adalah barang yang berada dikeuasaan Terdakwa bukan milik Terdakwa namun sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa memiliki berdasarkan *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu, dipandang sebagai memiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa, dana sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang diberikan oleh saksi Abdul Munir dan saksi Totok kepada Terdakwa yang diperuntukkan untuk pekerjaan penambangan batu bara di daerah Palaran merupakan milik saksi Totok dan saksi Abdul Munir;


Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 4 Unsur “tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah perpindahan barang dari pemilik kepada Terdakwa dilakukan bukan dengan cara-cara yang bertentangan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2021 di Simpang 3 Bontang Kec. Teluk Pandan Kab. Kutim, Saksi Totok bersama dengan Pak Munir dan Pak Rofik (sopir) tidak sengaja bertemu dengan Terdakwa bersama 1 orang rekannya yang Saksi tidak kenal. Kemudian Saksi mengobrol dan membicarakan proyek holding/penambangan batubara di Palaran. Saat








itu, Terdakwa menyampaikan kekurangan dana dan jika Saksi memiliki uang dapat investasi di proyek tersebut;

- Bahwa Penambangan batu bara di Daerah Palaran yang dimaksud tersebut adalah pekerjaan yang awalnya ditawarkan oleh Terdakwa dengan menyampaikan bahwa dirinya memiliki pekerjaan Penambangan Batu Bara di Daerah Palaran, namun yang bersangkutan saat itu kekurangan dana sehingga butuh dana sekitar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), Kemudian yang bersangkutan menawarkan kepada PT. DRK untuk bergabung dengan melakukan investasi dana dan disampaikan bahwa nantinya PT. DANU REJO KARYA akan mendapatkan pekerjaan bagian haouling (pengangkutan batu bara) dan OB (Pengangkutan tanah keras);
- Bahwa pada saat Terdakwa menyampaikan dan menawarkan perihal pekerjaan penambangan batu bara di Daerah Palaran tersebut, yang bersangkutan saat itu tidak ada menunjukkan dokumen / kontrak terkait dengan pekerjaan tersebut, namun dengan berjalannya waktu dan pembahasan perihal pekerjaan tersebut berlanjut melalui via telfon dengan saksi Totok;
- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Juli 2021 sekitar pukul 00.50 WITA Terdakwa mengirimkan file draf kerjasama antara PT. PETRAMINE (Direktur An. TRY FATALOSA) dengan PT. DRK perihal pekerjaan yang dimaksud;
- Bahwa kemudian tanggal 21 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 WITA saksi Totok bertemu dengan Terdakwa di Kantor PT. DAP Sangatta (Tempat Terdakwa bekerja), terlapor menyerahkan Print Out Draf Kerjasama yang sebelumnya dikirimkan Via WA;
- Bahwa pada tanggal 23 Juli 2021 Terdakwa mengirimkan Via WA berupa File Cash Flow Mining Palaran (Rincian kebutuhan anggaran);
- Bahwa saksi Totok dan saksi Abdul Munir tidak ada melakukan pengecekan langsung ke lapangan untuk memastikan perihal pekerjaan penambangan batu bara di Daerah Palaran tersebut, karena saat itu para saksi percaya dengan Terdakwa karena yang bersangkutan merupakan kontraktor dan pernah kerjasama dengan saksi Totok kemudian Terdakwa juga memiliki perusahaan (PT. ASM) kemudian yang bersangkutan juga tidak ada menawarkan untuk mengecek langsung ke lapangan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah adanya penyampaian dan penawaran dari Terdakwa perihal pekerjaan penambangan batu bara di Daerah Palaran tersebut serta dengan adanya dokumen yang diberikan, kemudian para Saksi akhirnya merasa tertarik untuk bergabung dalam pekerjaan tersebut dan menyerahkan dana kepada Terdakwa sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dengan rincian:
  - Pada tanggal 10 September 2021 Jam 16.30 Wita tepatnya di Parkiran Sangatta Baru (Town Hall) saksi Abdul Munir bersama dengan saksi Totok menyerahkan secara tunai sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan saat itu tidak dibuatkan tanda bukti karena rencananya akan dibuatkan sekaligus dengan dana yang akan ditambahkan nantinya;
  - Kemudian tanggal 20 September 2021 pukul 11.00 Wita melalui via transfer sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang saat itu dikirim oleh Sdr. AYU (selaku Admin PT. DRK) dan dikirim ke rekening Bank Mandiri dengan No rek : 1480011360727 An. RUSLI (terdapat bukti pengiriman dana);
- Bahwa setelah menyerahkan sejumlah dana tersebut kepada Terdakwa, sampai dengan saat ini, pekerjaan penambangan batu bara di Daerah Palaran tersebut tidak ada terealisasi / Terlaksana karena terkendala pembebasan lahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, diketahui bahwa dana sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang diberikan oleh saksi Abdul Munir dan saksi Totok kepada Terdakwa yang diperuntukkan untuk pekerjaan penambangan batu bara di daerah Palaran berada di kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan akan tetapi dikarenakan terkendala pembebasan lahan sehingga proyek tidak jadi berjalan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:


Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa:

- 1 (satu) bandel Perjanjian Pengangkutan Batu Bara antara PT. PERTRAMINE dengan PT. DANU REDJO KARYA No : 003/PET-DRK/VII-2021 tanggal 23 Juli 2021 (Dokumen belum ditandatangani oleh para pihak);
- 1 (satu) bandel Perjanjian Kerjasama Pertambangan Batu Bara di Konsesi PT. ENERGI CAHAYA INDUSTRITAMA Palaran Samarinda Provinsi Kalimantan Timur No : 02/PKPLTP/PET-DRK/VII/2021 tanggal 23 Juli 2021 (Dokumen belum ditandatangani oleh para pihak);
- 1 (satu) bandel Perjanjian Kerjasama Investasi pertambangan batu bara No : 001/PKS-PBB/PET-DRK/VII-2021 tanggal 23 Juli 2021 (Dokumen belum ditandatangani oleh para pihak);
- 1 (satu) bandel CASH FLOW Mining Site Palaran;
- 1 (satu) lembar bukti transaksi / pengiriman uang ke rekening Bank Mandiri dengan No Rek : 1480011360727 An. RUSLI;

Yang telah disita dari saksi Totok Dwi Suryo Putro, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Totok Dwi Suryo Putro;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 2 (dua) lembar Rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1480011360727 An. RUSLI, terhadap barang bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1480011360727 An. RUSLI, yang telah disita dari Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sempat merugikan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa dan Korban sudah berdamai serta Terdakwa sudah mengembalikan uang korban sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rusli Bin Gafar** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bandel Perjanjian Pengangkutan Batu Bara antara PT. PERTRAMINE dengan PT. DANU REDJO KARYA No : 003/PET-DRK/VII-2021 tanggal 23 Juli 2021 (Dokumen belum ditandatangani oleh para pihak);
  - 1 (satu) bandel Perjanjian Kerjasama Pertambangan Batu Bara di Konsesi PT. ENERGI CAHAYA INDUSTRI TAMPA Palaran Samarinda Provinsi Kalimantan Timur No : 02/PKPLTP/PET-DRK/VII/2021

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Juli 2021 (Dokumen belum ditandatangani oleh para pihak);

- 1 (Satu) bandel Perjanjian Kerjasama Investasi pertambangan batu bara No : 001/PKS-PBB/PET-DRK/VII-2021 tanggal 23 Juli 2021 (Dokumen belum ditandatangani oleh para pihak);
- 1 (satu) bandel CASH FLOW Mining Site Palaran;
- 1 (Satu) lembar bukti transaksi / pengiriman uang ke rekening Bank Mandiri dengan No Rek : 1480011360727 An. RUSLI;

**Dikembalikan kepada Saksi Totok Dwi Suryo Putro;**

- 2 (dua) lembar Rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1480011360727 An. RUSLI.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

- 1 (Satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1480011360727 An. RUSLI

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024, oleh kami, Wening Indradi, S.H, M. Kn., sebagai Hakim Ketua, Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., Rizky Aulia Cahyadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maximilian Mirka Salinding, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Ramadhan Yeksoyudanto, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Wening Indradi, S.H, M. Kn.

Rizky Aulia Cahyadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Sgt

